



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Afissi No. 01 Merauke Telp. (0971) 333 4692 email : [pdp.mtk@gmail.com](mailto:pdp.mtk@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 421 / 645 / 2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL  
" TK GEMA PERTIWI "  
KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
  6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
  7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhati**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Surat Permohonan Ijin Pendirian PAUD No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
  3. SK Pengurus
  4. Data Peserta Didik
  5. Data Guru